



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANAK AGUNG KETUT WILANTIKA, lahir di Bangli tanggal 31 Desember 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani / pekebun, bertempat tinggal di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di gedetrisna379@gmail.com, sebagai Pemohon I;

ANAK AGUNG AYU PUTRI NINGSIH, lahir di Bangli tanggal 31 Desember 1970, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di gedetrisna379@gmail.com, sebagai Pemohon II;

NYOMAN KARIASA, lahir di Bondalem tanggal 31 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan berdomisili elektronik di gedetrisna379@gmail.com, sebagai Pemohon III;

dan

KETUT JEPUN, lahir di Bondalem tanggal 28 Februari 1976, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan berdomisili elektronik di gedetrisna379@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Bli



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor Register 105/Pdt.P/2023/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Lingkungan Puri Dencarik, Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Januari 1990 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 494/BGL/2001 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Nopember 2001;
2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai anak, yang bernama Anak Agung Gde Agung Trisna Parwata jenis kelamin laki-laki yang lahir di Br. Angansari pada tanggal 27 September 2007;
3. Bahwa Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Banjar Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-22092015-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 September 2015;
4. Bahwa Pemohon 3 dan Pemohon 4 mempunyai anak yang bernama Komang Yunita, Jenis kelamin Perempuan lahir di Bondalem, pada tanggal 13 Juni 2006;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin / dispensasi kawin dibawah umur karena anak Pemohon 3 dan Pemohon 4 yang bernama Komang Yunita telah hamil, yang mengandung adalah anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama Anak Agung Gde Agung Trisna Parwata dan saat ini sudah lahir;
6. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Para Pemohon dan untuk menghindari keadaan leteh / kotor pada keluarga Para Pemohon maka

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menyampaikan ke Desa / Perbekel Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli mengenai keadaan anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa kemudian anak Para Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2023 di rumah Pemohon 1 dan Pemohon 2, bertempat di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

8. Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama Anak Agung Gde Agung Trisna Parwata, pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) Bulan sedangkan anak Para Pemohon 3 dan Pemohon 4, Ni Putu Widia Novia Purnama Sari berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) Bulan;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dilaksanakan dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

10. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banggli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama Anak Agung Gde Agung Trisna Parwata jenis kelamin laki-laki yang lahir di Br. Angansari pada tanggal 27 September 2007 untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon 3 dan Pemohon 4 yang bernama Komang Yunita, Jenis kelamin Perempuan lahir di Bondalem, pada tanggal 13 Juni 2006;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, namun Pemohon III dan Pemohon IV tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 yang mana telah dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon III dan Pemohon IV tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II dan tanpa dihadiri

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,
S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

..... : Rp50.000,00

2. Pemberkasan / ATK : Rp20.000,00

..... : Rp10.000,00

3. PNBP : Rp10.000,00

.....

4. Materai

.....

5. Redaksi

.....

----- +

Jumlah : Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)